BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia terhadap jemaah haji sakit resiko tinggi, tidak memperbolehkan berangkat dalam keadaan sakit yang beresiko tinggi dengan rincian sakit yang dapat mengancam jiwa, gangguan jiwa, yang sakitnya sulit diharapkan kesembuhannya. Karena akan berdampak pada keselamatan jemaah haji. Hal ini sesuai Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 tentang istiṭa'ah jemaah haji.
2. Analisis shad ad-Dhar̄i'ah terhadap kebijakan menteri kesehatan bagi calon jamaah haji sakit resiko tinggi ini sesuai dan ini dibenarkan oleh penulis karena shad ad-dhar̄i'ah disini dapat mencegah resiko yang ada, dengan menolak kemafsadatan, karena jika tidak dilarang maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, resiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakn ibadah haji sehingga ada batasan dimana penyakit tertentu sebelum pemberangkatan harus mengikuti pembinaan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji yang layak dan tidak layak terbang. karena yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak layak terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standart keselamatan penerbangan Internasional dan/atau peraturan kesehatan Internasional.

B. Saran

1. Adanya peraturan-peraturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2016 Tentang Istiṭa'ah Kesehatan Jemaah Haji, diharapkan bisa menjadi sarana dan solusi bagi calon jemaah haji yang khawatir akan kemampuan beribadah terkait kesehatan, serta peraturan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi jemaah haji maupun bagi pelayanan haji di Indonesia agar tidak ada lagi korban jiwa dalam menunaikan ibadah haji di tanah suci.
2. Untuk Kementrian kesehatan dan kementrian agama juga kementrian lainnya yang mengurusi khususnya bagian kesehatan haji, diharapkan bisa lebih aktif lagi dalam penanganan calon jamaah haji yang sakit, agar kesehatan calon jamaah haji bisa terjamin keselamatannya.
3. Bagi calon jemaah haji yang telah mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji yang kelima agar supaya tetap mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya, dan tetap rutin mengikuti pembinaan kesehatan sehingga saat pemberangkatan sampai kembali ke tanah suci berjalan dengan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id